

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tri Oktaviana Budijono Puteri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: *1210111100361@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, khususnya terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi kebijakan hukum pidana serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara Nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN.Pmk.2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yang mengombinasikan pendekatan aturan hukum (normatif) dengan data empiris untuk menggambarkan secara deskriptif kasus tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi dengan pendekatan analisis bahan hukum deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama: pertama, dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) dan ayat (2) diatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mencakup lima unsur pemberatan. Kedua, dalam perkara Nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN. Pmk hakim memutuskan bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa yang berstatus anak, sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Sebagai kesimpulan, pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yuridis (berdasarkan aturan hukum yang berlaku) dan non-yuridis (berdasarkan kondisi sosial dan psikologis terdakwa anak).

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Anak, Pencurian dengan Pemberatan, Pemidanaaan*

Abstract

This research focuses on the main issue regarding the judge's considerations in handing down criminal decisions, especially regarding the crime of theft with weights involving children as perpetrators. The aim of this research is to examine the construction of criminal law policy and analyze the legal considerations used by the judge in case Number: 6/Pid.Sus/2024/PN.Pmk.2024. This research uses a normative-empirical method, which combines a legal rule (normative) approach with empirical data to describe the case descriptively. The data collection method was carried out through literature study, interviews, observation with a descriptive legal material analysis approach. The results of the research show two main things: first, Article 363 of the Criminal Code paragraph (1) and paragraph (2) regulates the crime of "theft with aggravation", which includes five elements of aggravation. Second, in case Number: 6/Pid.Sus/2024/PN. Pmk the judge decided that the elements of this article had been fulfilled by the defendant who had the status of a child, in accordance with Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code. In conclusion, the judge's considerations in this case were based on juridical considerations (based on applicable legal rules) and non-juridical considerations (based on the social and psychological condition of the child defendant).

Keywords : *Judge's Considerations, Children, Theft with Aggravation, Sentencing*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang berharga dan diberikan hak-hak khusus oleh hukum, baik secara nasional maupun internasional, untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, perlindungan dari kekerasan, serta nondiskriminasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menggarisbawahi “perlunya tindakan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.”¹

Anak ialah penerus negara Indonesia yang akan melanjutkan nilai-nilai kehidupan dan cita-cita serta perjuangan bangsa NKRI di masa depan, tentu memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan bangsa dalam upaya pembangunan nasional. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan “anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan.” Anak yang berusia di bawah 18 tahun perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merujuk pada “segala tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia.”²

Anak merupakan peniru ulung yang baik, anak memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga pengaruh lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan dalam membangun karakter anak.³ Artinya apabila seorang anak hidup dan tumbuh dengan lingkungan baik, besar kemungkinan ia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila anak terbiasa berteman dan bergaul dengan lingkungan yang dapat memberikan pengaruh buruk tak menutup kemungkinan anak akan tumbuh terbawa pengaruh buruk tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi krusial, terutama untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif. Sebagaimana **Pasal 64 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**, penjatuhan pidana pada anak harus memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan untuk memastikan keputusan yang diambil dapat membantu perkembangan anak tanpa memperburuk kondisinya. Konflik norma ini muncul karena di satu sisi, penegakan hukum menuntut adanya hukuman bagi pelanggaran yang dilakukan anak, sementara di sisi lain, perlindungan dan rehabilitasi anak harus diutamakan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana hakim memutuskan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan bagaimana pertimbangan ini didasarkan pada keseimbangan

¹ Pasal 28 Undang Unndang Dasar 1945.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Kania Adinda Nur Fitri, Syifa Nailul Muna Aljamaliah, 2021, *Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Pengembangan Karakter Anak Usia Dini*, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD. Jil. 6 No.2.

antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Undang Undang ini diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d, sehingga sudah sepatutnya hukuman pidana menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).⁴

Terhadap anak berkonflik hukum bagi pelaku anak yang telah diputus pidana penjara patut ditempatkan secara khusus anak, dengan tujuan supaya psikis dan karakter anak tidak terhasut oleh orang dewasa, diharapkan besar kemungkinan dapat memutus terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak tersebut. Maka dari itu, Hakim dalam perkara tindak pidana oleh pelaku anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan kesalahan dan latar belakang anak.⁵ Sebab setiap putusan hakim anak tentunya akan berpengaruh dan berdampak terkait masa depan anak yang mana akan mengantarkan anak pelaku tumbuh dengan kepribadian lebih baik nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjatuhkan putusan terkait perkara anak, diperlukannya bagi hakim mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil semata mata hanya untuk kebaikan anak.⁶

Setelah dijalannya proses hukum bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga anak diputus oleh hakim dengan hukuman berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan apakah dalam dasar pertimbangan hakim telah sesuai bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan orang dewasa dipertimbangkannya kondisi kondisi lain pada anak diluar undang undang. Hakim dalam penjatuhan pidana pada anak bermanfaatkah hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tersebut. pertimbangannya memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk korban, Selain itu, jika dikaitkan dengan teori keadilan apakah hakim dalam pertimbangannya memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk korban, terdakwa, dan masyarakat. Apakah sebelum penjatuhan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan untuk pelaku anak dalam dasar pertimbangan hakim sudah sesuai dengan asas keadilan, semata mata pertimbangan yang adil untuk memperbaiki anak di masa depan. Mengingat usia dan situasi psikologis anak merupakan pelaku tindak pidana.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai penelitian serupa terkait tema yang penulis bahas ini, untuk membedakan penelitian ini dengan lainnya, penulis membedakan studi kasus berupa putusan yang berbeda dalam penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema serupa diantaranya:

⁴ Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, 2019, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm 271.

⁵ Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 83.

⁶ Wawancara Ibu Yuklayushi, S.H., M.H., Hakim anak pada Pengadilan Negeri Pamekasan. (Pamekasan, 10 September 2024).

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rakyana Abhirama Paramadaru dan Muhammad Rustamaji (2024) dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Pemberatan Dengan Pelaku Anak (studi putusan no 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp).⁷ **Kedua**, Penelitian oleh Renita Dewi Nugraeni, Mukhtar Zuhdy, dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.⁸ **Ketiga**, Penelitian oleh Ida Bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak.⁹ Perbedaan terkait penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, putusan yang dikaji berbeda dengan putusan yang berbeda dengan kasus kasus yang telah dibahas, sehingga pembahasan pun dapat berbeda.

Proses peradilan terhadap Anak yang berhadapan hukum diatur secara khusus dalam “Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Setiap penjatuhan putusan oleh hakim patut berdasar pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan metode penelitian normatif-empiris, yaitu sebuah metodologi yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pengamatan empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.¹⁰ Analisis ini bertujuan mengkaji bagaimana penerapan aturan-aturan hukum normatif benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Perolehan data penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan dan dari para informan melalui cara wawancara, observasi dengan analisis bahan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan memarkan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus yang diteliti dihubungkan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas dan studi kasus yang telah berbentuk putusan di suatu Pengadilan Negeri Pamekasan. Diharapkan, penelitian ini dapat membantu memahami dinamika penegakan hukum dalam masyarakat.

⁷ Rakyana Abhirama Paramadaru dan Muhammad Rustamaji, 2024, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Pemberatan Dengan Pelaku Anak (studi putusan no 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp).” *Verstek*, Volume 12 Issue 1, diakses 20 September 2024, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/79533/pdf>

⁸ Renita Dewi Nugraeni, Mukhtar Zuhdy, 221, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 1, Maret, 33 – 41. Diakses 20 September 2024. Diakses 20 september 2024 <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh>

⁹ Ida Bagus Agung, dkk. 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 1 – Juli, hlm. 207-213. Diakses pada 20 September 2024 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

¹⁰ Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher). Hlm. 24

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Aturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 363 KUHP, dimana isi pasalnya termuat beberapa butir pemberatan. Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang termuat pada Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.¹¹ Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan dikenal dengan *gequalificeerde diefstal* ialah pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang.

Aturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah termuat dalam Pasal 363 KUHP dengan berlandaskan dasar pokok pada Pasal 362 KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian biasa. Dasar-dasar tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP meliputi:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada saat terjadinya bencana antara lain;
 - a. kebakaran,
 - b. letusan,
 - c. banjir
 - d. gempa bumi, atau gempa laut,
 - e. gunung meletus,
 - f. kapal karam, kapal terdampar,
 - g. kecelakaan kereta api,
 - h. huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Penerapan pemidanaan terkait anak sebagai pelaku tentu berbeda halnya terhadap penerapan pidana terhadap orang dewasa pada umumnya, Ketika seorang anak berkonflik hukum, maka Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diterapkan padanya. Dalam pasal 363 KUHP diatur pencurian yang dikualifikasikan *strafverzwarende omstandigheden* atau yang disebut pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Dalam pasal ini mengandung unsur subyektif dimana adanya maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dengan

¹¹ M. Sudradjat Bassar, 1996, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hlm 221.

terdapatnya maksud, dengan tujuan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.¹²

Unsur obyektif barangsiapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Dalam Putusan Nomor: 06/Pid.Sus Anak/2024/PN.Pmk terdakwa pencurian dengan pemberatan merupakan seorang anak, maka dari itu aturan sanksi pidana harus disesuaikan dengan peraturan yang melindungi anak di bawah hukum. Anak yang berhadapan hukum memiliki perlindungan khusus sesuai dengan aturan perlindungan anak dalam berbagai peraturan nasional maupun internasional.

Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak patut berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dijelaskan penjatuhan pidana menekankan pada konsep diversifikasi dan keadilan restoratif yang memprioritaskan penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan. Model diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan so-sial secara wajar.¹³ Tujuan diversifikasi untuk mencapai keadilan yang berfokus pada pemulihan keadaan, tanggung jawab anak, dan upaya untuk melindungi anak terlibat dalam proses peradilan yang dapat menyebabkan stigmatisasi negatif, agar nantinya anak dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang memperhatikan hak-hak dan kebutuhan mereka.¹⁴ Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁵ Berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan :

- (1) Bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

¹² Ahmad Handoko, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan*. Muhammadiyah Law Review 5 (1), hlm 31.

¹³ Delvia Kartika Sari1, Eko Wahyudi. 2022, *Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Proses Penyidikan*. Supremasi: Jurnal Hukum 4, no. 1, hlm. 68.

¹⁴ Charolin Khristy Damayanti Worumboyo, Mardian Putra Frans, 2024, *Penggunaan Teknik Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris". Vol. VI, No. 2, Juni, hlm 60.

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam penjatuhan pidana kepada anak terdapat pengklasifikasikan dengan perbedaan berdasarkan umur anak, berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sedangkan dalam perkara pencurian dengan pemberatan dalam putusan ini, anak telah menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun. Artinya anak pelaku dalam perkara ini dapat dijatuhi sanksi pidana. Berdasar pada pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”, sehingga pelaku anak dalam perkara pencurian dapat dikenakan 1/2 dari maksimum penjara, sehingga apabila dihitung maksimum pidana penjara sebagaimana dalam pasal 363 KUHP, maksimum pidana berupa pidana penjara paling lama yang dapat dikenakan adalah 7 (tujuh) tahun. Artinya, anak dapat dikenakan pidana maksimum 3,5 tahun pidana penjara.

Dalam perkara anak sebagai pelaku ini, hakim patut menerapkan teori pidana yang lebih fokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak. Sebagaimana pasal 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi wajib diutamakan serta menjadi prioritas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan kata lain, sesuai dengan asas *ultimum remedium* maka hukum pidana sepatutnya menjadi upaya pilihan terakhir dalam prosedur penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu menjadikan sanksi pidana terhadap anak sebagai upaya terakhir.¹⁶

b) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Kasus di Indonesia

Hakim merupakan seorang penegak hukum dan keadilan yang memiliki wewenang dalam menafsirkan hukum untuk menentukan hukuman yang sesuai bagi terdakwa dalam tugasnya berupa memutus, dan menyelesaikan perkara. Penjatuhan pidana dalam suatu putusan oleh Hakim tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan. Sebagai seorang hakim patut memiliki tanggung jawab besar sudah sepatutnya dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai nilai yang ada di daerah di mana Hakim tersebut bertugas.

Hakim dalam memeriksa perkara anak tidak hanya melihat perbuatan anak dari aspek formil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan

¹⁶ Haritsa. *Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo*, Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 5 No.1 Juni 2021, hlm. 4.

pribadi anak serta motif dalam melakukan tindak pidana sehingga putusan hakim diharapkan dapat menyentuh aspek kemanusiaan anak dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷ Dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.¹⁸

Hakim haruslah menggali dan mempertimbangkan berbagai macam faktor dalam diri terdakwa dengan mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan perasaan takut dan bersalah, dan apakah terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab pada saat melakukan perbuatan tersebut. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Dengan tujuan putusan yang jatuh hakim merupakan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁹ Sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi hak anak, perlu mendapat perhatian dari semua pihak dan juga harus dijadikan pertimbangan pada saat mengambil setiap keputusan terbaik terkait upaya penanganan perbuatan pada anak yang berhadapan dengan hukum itu.²⁰

Setiap orang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila telah terpenuhinya unsur unsur yang dilarang dalam undang undang telah dilakukannya. Sesuai ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.” Dapat diartikan dalam pasal tersebut, apabila setiap unsur yang ada dalam pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa saat persidangan tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan dengan kata lain tidak terpenuhi, maka hakim dapat memberikan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan oleh penuntut umum.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat mempertimbangkan 2 (dua) kategori pertimbangan, yakni pertimbangan hakim dengan aspek yuridis dan pertimbangan hakim dengan aspek non yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan oleh hakim yang dasar putusannya terletak dari ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²¹

¹⁷ Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, 2019, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm 268.

¹⁸ Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, 2019, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Journal of Education*. Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol 2, No. 1, hlm 150.

¹⁹ Nurhafifah, Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Vol. 17 No. 2. Th. XVII, hlm 343.

²⁰ Fuad, Aida Dewim, Fifink Praiseda Alviolita, 2022, *Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa*. Jurnal Yudisial. Vol. 15 No. 3, hlm. 370.

²¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 212.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan berlandaskan pada Perundang-undangan. Sebelum dijatuhkannya putusan oleh hakim yang menyatakan kesalahan terdakwa atau memperoleh kekuatan hukum tetap, setiap orang wajib dianggap tidak bersalah atau berlakunya asas praduga tak bersalah. Dengan kata lain, sebagaimana pasal 183 KUHAP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP alat bukti yang dapat digunakan berupa “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.”

Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2024/PN Pmk meliputi pertimbangan yuridis yaitu:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum adalah bagian penting dari dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam persidangan. Pada prinsipnya, hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana di luar lingkup dakwaan yang telah dicantumkan oleh penuntut umum.²² Sesuai dalam “Pasal 197 huruf e KUHAP yang menyatakan (1) Surat putusan pemidanaan memuat e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan” sehingga dalam sebuah surat putusan haruslah memuat pasal perundang undangan yang menjadi dasar suatu pemidanaan. Dakwaan pada putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pmk, Penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal dalam menuntut pelaku anak dengan hanya menggunakan satu pasal, yaitu dengan Dakwaan: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Tentang Pencurian dengan pemberatan pada putusan ini. Dakwaan tersebut menjadi dasar pertimbangan yuridis bagi majelis hakim dalam menentukan pemidanaan terhadap pelaku anak tersebut.

b. Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangannya menjatuhkan putusan dalam suatu perkara adalah keterangan para saksi. Keterangan saksi dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus Anak/2024/PN Pmk terdapat 3 (tiga) saksi yang memberikan keterangan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dari ketiga saksi tersebut, 1 saksi merupakan saksi korban, 2 lainnya merupakan saksi dari anggota Satreskrim Polres yang melakukan penangkapan terhadap Anak. Dalam perkara ini, hakim telah memberi kesempatan kepada anak untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan, namun anak dan penasihat hukumnya tidak memanfaatkan hak tersebut dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan.

c. Keterangan Terdakwa

²² Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, hlm 22.

Selain keterangan saksi, keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti penting yang digunakan oleh hakim dalam menentukan dasar petimbangannya untuk menetapkan putusan atas suatu perkara. Dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus Anak/2024/PN Pmk bahwa anak dalam memberikan keterangannya mengaku secara terus terang mengenai perbuatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan Anak berjanji akan melanjutkan sekolah.

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah bagian penting dari dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan selain keterangan saksi dan terdakwa. Barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 berwarna putih.

Telah terbuktinya setiap tiap unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana terbukti dalam persidangan yang dicocokkan dengan perbuatan terdakwa anak. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yang tiap unsurnya sebagaimana:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*), yang mana identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa anak.

Selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Anak pelaku, yang diajukan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya. Sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan.

Dimana setiap orang ini menunjuk kepada pengertian Anak sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 Undang Undang ndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Anak sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Anak dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Anak dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Anak dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Dengan kata lain mengambil dapat diartikan memindahkan barang ke tempat lain. perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya yang mana barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis.²³

Sebagaimana keterangan saksi I yang merupakan korban pemilik motor tersebut yang menjadi objek pencurian, motor yang diambil oleh terdakwa bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi I yang telah diambil oleh terdakwa dengan menggunakan kunci T. Motor tersebut yang kemudian digunakan dan dikuasai oleh terdakwa sendiri.

Bahwa berdasar keterangan para saksi yang terdiri dari Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 2 serta keterangan terdakwa Anak sendiri bahwa Anak bersama dengan HOSNI DARUSSALAM telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih yakni pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkir Toko.

Dimana sepeda motor honda beat tersebut terparkir, HOSNI DARUSSALAM turun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik HOSNI DARUSSALAM, sementara Anak menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut lalu HOSNI DARUSSALAM dengan anak langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor hasil curian mereka. Berdasarkan uraian fakta tersebut diperoleh kejelasan bahwa Anak ikut mengambil barang milik yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih.

Dengan aksi pencurian yang dilakukan HOSNI DARUSSALAM dan Terdakwa Anak sehingga kemudian Sepeda motor merk honda beat milik Saksi 1 tersebut tidak lagi berada di penguasaan Saksi 1 dengan kata lain penguasaan akan sepeda motor tersebut telah berpindah telah berpindah ke penguasaan oleh HOSNI DARUSSALAM dan terdakwa anak, sehingga berdasarkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang dihubungkan dengan fakta fakta hukum dalam persidangan, anak turut serta memiliki peran penting dalam proses mengambil sepeda motor merk honda beat warna putih yang merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Maka unsur pasal ini telah terpenuhi.

3. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Bahwa yang dimaksud dalam unsur tindak pidana ini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

²³ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm 250.

Sedangkan memiliki secara melawan hukum artinya perbuatan untuk memiliki suatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan atau kelayakan) atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Melawan hukum meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.²⁴ Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur: Perbuatan tersebut melawan hukum; Harus ada kesalahan pada pelaku; Harus ada kerugian.

Berdasarkan fakta pengertian diatas duhubungkan dengan fakta hukum bahwa Anak bersama dengan HOSNI DARUSSALAM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan M BR tahun 2016 warna Putih milik Saksi I pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 wib yang bertempat di parkir Toko dengan maksud untuk menguasai dan memilikinya secara melawan hukum karena tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi. Sehingga disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, bermakna jika salah satu terbukti dan terpenuhi maka cukup sebagai pedoman bagi hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi.²⁵ Unsur yang dikehendaki dari tindak pidana ini artinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut. Dengan melakukan tindak pidana secara bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih

²⁴ Dany Try Utama Hutabarat, dkk, 2022, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Masyarakat*. Nusantara Hasana Journal Volume 1 No. 10 (March), hlm 97.

²⁵ Erwin Asmadi, 2021, *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1, hlm 23.

secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana.²⁶

Unsur Merusak (*beshadigen*) berarti melakukan perbuatan merusak suatu benda namun tidak menimbulkan akibat yang begitu besar, hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian dari benda tersebut. Unsur dari tindak pidana ini bersifat alternatif atau pilihan, yang mana hakim memilih perbuatan mana yang benar benar telah dilakukan berdasarkan fakta fakta hukum, jika salah satu unsur tindak pidana ini telah terbukti, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan. Dengan kata lain apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan perbuatan yang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan fakta fakta didapat selama persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Anak telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira jam 17.30 yang bertempat di parkir Toko tersebut dilakukan bersama-sama dengan HOSNI DARUSSALAM. bahwa perbuatan anak dilakukan secara bersekutu dengan cara merusak dan menggunakan kunci palsu, yaitu ketika Anak bersama HOSNI DARUSSALAM sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu keduanya berangkat dari Desa. dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik HOSNI DARUSSALAM setiba di depan Toko BASMALLAH tampak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 warna Putih sedang berparkir kemudian HOSNI DARUSSALAM turun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik HOSNI DARUSSALAM, sementara Anak menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitarnya, setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut lalu HOSNI DARUSSALAM dengan anak langsung pulang.

Berdasarkan dari fakta hukum sebagaimana putusan, dapatlah disimpulkan bahwa anak Bersama sama atau bersekutu melakukan perbuatan ikut mengambil Honda Beat milik Saksi 1. Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan cara diambalnya Sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi 1 di tanggal 17 November 2023 tersebut adalah dengan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, merusak (*beshadigen*) berarti melakukan perbuatan merusak suatu benda namun tidak menimbulkan akibat yang begitu besar, hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian dari benda tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dipaparkan di atas dihubungkan dengan unsur unsur dalam Pasal 363 ayat (1) yang ke-4 dan ke-5 KUHP terhadap perbuatan Anak telah terpenuhi, sehingga anak patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh penuntut umum.

²⁶ Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm 59.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.²⁷ Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 06/Pid.SusAnak/2024/PN Pmk didasarkan pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP”, serta keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dengan menghubungkan kesesuaian berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan serta diperiksa di persidangan.

Fakta-fakta persidangan yang muncul dalam persidangan haruslah mencakup informasi mengenai lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi cara pelaksanaan tindak pidana tersebut dilakukan. *Locus Delicti* ini penting karena selain undang-undang mengharuskan surat dakwaan menyebutkan locus delicti yang jelas, locus delicti juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relative, *tempus delicti* yang diperlukan apakah undang-undang yang bersangkutan dapat diterapkan terhadap tindak pidana tersebut.²⁸

Jika fakta-fakta dalam persidangan terbukti atau dapat dibuktikan, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum sehingga terbukti secara sah menyakinkan bersalah secara hukum.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Selain dari pertimbangan yuridis, sebelum hakim menjatuhkan putusan sepatutnya memperhatikan serta mempertimbangkan aspek non yuridis sebagai dasar pertimbangannya. Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang mencakup:

- a. Latar belakang tindakan terdakwa
- b. Keadaan social ekonomi terdakwa
- c. Pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar yang turut memengaruhi perilaku anak.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak,
- e. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan pelaku,

Hakim harus mengetahui dan meyakini apakah benar terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak sebagaimana yang disebutkan dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut. . Hakim haruslah berkeyakinan bahwa

²⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Nusamedia, hlm 193.

²⁸ Arthur Simad, dkk. 2024, *Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain)*. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 3 Issue 4, hlm 350.

terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut dengan melihat pasal-pasal dan undang-undang yang dilanggar oleh si terdakwa.²⁹

Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan terhadap terdakwa anak. Tujuannya agar penjatuhan pidana tidak berdampak buruk pada masa yang akan datang dalam kehidupan anak setelah menjalani pemidanaan nantinya. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim harus mempertimbangkan tinjauan filosofis. Artinya keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada undang-undang semata, tetapi juga harus melibatkan perasaan dan nuraninya dalam memutus perkara.³⁰

Dalam menjatuhkan putusannya hakim dalam perkara ini berupaya semaksimal mungkin dalam penjatuhan pidana tetap bertujuan untuk kepentingan terbaik anak.³¹ Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang. Namun lebih dari itu hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak hak anak.³² Hakim pun perlu mempertimbangkan apabila sepanjang anak dapat dididik dan di arahkan, sebagaimana perilaku anak Jaman sekarang anak seperti orang dewasa, yang mana mudah terpengaruh lingkungan serta media elektronik. Anak meniru apa yang dilihat dan didengar karena mereka tidak tahu dampaknya. Dimana peran orang tua sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana oleh pelaku anak.³³ Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak menerapkan sifat relatif, artinya memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Anton Saiful Rizal selaku hakim Tunggal dalam perkara dalam wawancara pertimbangannya yang selaku hakim anak tetap mengedepankan keadilan serta asas manfaat dari penjatuhan pidana tersebut.³⁴

Ada banyak faktor anak melakukan tindak pidana ini, apabila dilihat dari faktor sosiologis menurut Hakim diantaranya disebabkan karena faktor lingkungan dan pergaulan Anak tersebut serta kurang mendapat pendidikan agama yang dapat membentuk kepribadian Anak sehingga memiliki akidah dan akhlak yang baik, yakni dengan pergaulan yang sedemikian rupa menjadikan Anak

²⁹ Mauliza, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, Agusmidah, 2022, *Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO)*. Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5, October, hlm 343.

³⁰ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Diponegoro Law jurnal. Volume 5 nomor 4, hlm 11.

³¹ Wawancara Bapak Anton Saiful Rizal S.H., Hakim anak dalam perkara ini (Pengadilan Negeri Pamekasan, 22 Agustus 2024).

³² Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm 254.

³³ Wawancara Bapak Anton Saiful Rizal S.H., Hakim anak dalam perkara ini (Pengadilan Negeri Pamekasan, 22 Agustus 2024).

³⁴ Wawancara Bapak Anton Saiful Rizal S.H., Hakim anak dalam perkara ini (Pengadilan Negeri Pamekasan, 22 Agustus 2024).

melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dengan semaunya sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya, terlebih lagi jika Anak sering bergaul dengan orang dewasa, sudah tentu Anak tersebut akan dengan mudah meniru atau mencontoh perilaku orang dewasa tersebut, bahkan Anak yang daya pikirnya masih labil akan lebih mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengikuti kemauannya.

Dalam menjatuhkan putusan terkait perkara anak, diperlukannya bagi hakim mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil semata mata hanya untuk kebaikan anak.³⁵ Sebagaimana hakim juga mempertimbangkan Hasil litmas rekomendasi dari PK Bapas berupa faktor utama penyebab anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan peluang bagi Anak untuk bertindak melanggar hukum, dengan demikian Anak tidak menjadi pelampiasan dan tidak dirugikan masa depannya dalam arti Anak diberikan pidana yang maksimal hanya demi membuat jera masyarakat umum.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak patut mempertimbangkan mengenai hak-hak anak mengingat usia dan status sebagai anak tidaklah sama dengan terhadap orang dewasa. Terlebih anak dianggap belum cakap akan hukum, anak belum mampu bertindak atau mengambil keputusan secara mandiri dan belum memiliki kedewasaan mental emosional untuk memahami konsekuensi dari segala tindakan hukum. Dapat dikatakan anak merupakan individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dalam proses cara pidana anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa pada umumnya, namun dalam artian anak bukan berarti kebal akan hukum.³⁶ Sehingga hakim dalam memutus terhadap perkara anak dapat memilih pidana mana yang tepat sebagaimana pidana terhadap anak dengan tujuan semata mata untuk kepentingan anak.³⁷ Agar putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa, Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Dalam memepertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”³⁸

Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk memuat:

Kedaaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan yang dilakukan Anak berpeluang meresahkan Masyarakat
- b. Kedaaan yang meringankan:

³⁵ Wawancara Ibu Yuklayushi, S.H., M.H., Hakim anak pada Pengadilan Negeri Pamekasan. (Pamekasan, 10 September 2024).

³⁶ Maksun Hadi Putra. 2016, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*. Jurnal IUS. Vol. IV, No.2, hlm 50.

³⁷ Wawancara Ibu Yuklayushi, S.H., M.H., Hakim anak pada Pengadilan Negeri Pamekasan. (Pamekasan, 10 September 2024).

³⁸ Suci Kurnia Ramadhani, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)*. Brawijaya Law Student Journal, hlm 6.

- c. Anak masih membutuhkan bimbingan walinya,
- d. Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di suatu hari nanti,
- e. Anak masih ingin melanjutkan pendidikan demi meraih masa depannya,
- f. Barang bukti telah ditemukan Kembali,
- g. Anak berterus terang mengenai perbuatannya,
- h. Anak merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya,
- i. Perbuatan Anak di persidangan telah dimaafkan oleh saksi Korban
- j. Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pmk, diadikannya 3 saksi, hakim memanfaatkan keterangan saksi, terdakwa, serta tuntutan jaksa penuntut umum untuk memperkuat keyakinannya. Hal ini tersirat dalam putusan, di mana Saksi 1 yang merupakan korban menyatakan bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya telah hilang, ditambah pengakuan Anak Pelaku yang mengakui tindakannya. Berdasarkan kesaksian tersebut serta pengakuan terdakwa, hakim meyakini bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa perkara ini sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Sebagaimana dengan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, anak pelaku terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan", menurut fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Hakim menetapkan bahwa anak pelaku terbukti bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan berdasarkan alat bukti yang sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa." Menurut hemat penulis, berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan dengan Pasal 197 huruf f KUHP mengenai Surat putusan pemidanaan yang harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hakim diberi ruang untuk memberikan sanksi yang terbaik bagi perkembangan anak. Jika seorang anak diputus dengan pidana penjara maka harus dimaknai bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai jenis tindakan atau pidana lainnya, sebelum pada akhirnya dengan terpaksa memutus pidana penjara.³⁹

Jadi dalam pandangan penulis, dasar pertimbangan Hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dasar pemidanaan dengan pertimbangan hakim secara yuridis (dakwaan dan pembuktian) maupun non yuridis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan) sesuai ketentuan KUHP. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Hakim telah cermat memeriksa dan mengadili perkara anak sebagai pelaku pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2024/PN Pmk. Sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana.

³⁹ Hesti Septianita, 2018, *Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak*, Jurnal Yudisial. Vol. 11 No. 2, hlm 206.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Pasal 363 KUHP ayat (1) dan (2)” mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan 5 (lima) butir pemberatan dalam ayat (1). Maka dari itu, berdasarkan fakta fakta dalam persidangan pelaku anak terbukti bersalah sehingga diterapkan kepadanya melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5.
2. Dalam memutus perkara Nomor 6/ Pid.Sus/2024/PN. Pmk, hakim Pengadilan Negeri Pamekasan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa selama persidangan, seperti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Keterangan-keterangan ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang menambah keyakinan Majelis Hakim. Selain itu, ketika hakim memutuskan perkara, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim mempertimbangkan dua aspek sebelum memutus perkara terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan. Hakim mempertimbangkan secara yuridis (dakwaan dan pembuktian) dan secara non yuridis (hal-hal yang meringankan dan memberatkan). Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak memperhatikan asas kemanfaatan serta menerapkan sifat relatif, artinya memandang pidana ini bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Anton Saiful Rizal selaku hakim Tunggal dalam perkara dalam wawancara pertimbangannya yang selaku hakim anak tetap mengedepankan asas keadilan serta asas manfaat dari penjatuhan pidana pelaku anak. Dengan demikian pertimbangan Hakim juga sudah berkesesuaian dengan ketentuan KUHP. Dalam putusannya, majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, yang mana tidak jauh berbeda dengan tuntutan oleh penuntut umum.

b. Saran

Adapun saran terkait penelitian ini yaitu

1. Mengingat maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelakunya, sehingga diperlukannya peningkatan kompetensi hakim anak. Hakim sudah sepatutnya lebih mendalami aspek psikologis dan sosial dari pelaku anak. Sehingga nantinya hakim dalam memberikan putusan dapat semakin memperkuat penerapan prinsip-prinsip peradilan anak yang adil sesuai Perundang-Undangan.
2. Terhadap anak berhadapan hukum diperlukannya pengoptimalisasian Diversi. Dimana Diversi sebaiknya harus tetap diupayakan pada setiap perkara anak sesuai dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Terlepas pencurian dengan pemberatan dapat dikategorikan pencurian istimewa, upaya untuk menyelesaikan kasus melalui diversi patut selalu menjadi prioritas sebelum menjatuhkan hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bassar, M. Sudradjat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- Djisman, Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Maidin, Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Nusamedia
- Supramono, Gatot. 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: CV. Dotplus Publisher.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Anton Saiful Rizal S.H. Hakim anak pada perkara ini.
- Wawancara dengan Ibu Yuklayushi S.H., M.H. Hakim anak pada Pengadilan Negeri Pamekasan.

Jurnal

- Arthur Simad, dkk, 2024, *Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain)*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol. 3 Issue 4.
- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Diponegoro law jurnal. Volume 5 nomor 4 tahun.
- Charolin Khristy Damayanti Worumboyo, Mardian Putra Frans, 2024, *Penggunaan Teknik Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris". Vol. VI, No. 2, Juni.
- Dany Try Utama Hutabarat, dkk, 2022, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Masyarakat*. Nusantara Hasana Journal Volume 1 No. 10.
- Delvia Kartika Sari1, Eko Wahyudi, 2022, *Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Proses Penyidikan*. Supremasi: Jurnal Hukum. Vol. 4, no. 1.

- Erwin Asmadi, 2021, *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 1.
- Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan Zulyadi, 2019, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol 2, No. 1, (2019).
- Fuad, Aida Dewim, Fifink Praiseda Alviolita, 2022, *Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa*. Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 3.
- Haritsa, 2021, *Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo*, Mimbar Yustitia. Vol. 5 No.1.
- Hesti Septianita, 2018, *Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak*, Jurnal Yudisial. Vol. 11 No. 2.
- Kania Adinda Nur Fitri, Syifa Nailul Muna Aljamaliah, 2021, *Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Pengembangan Karakter Anak Usia Dini*, Jil. 6 No.2, Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD.
- Maksum Hadi Putra. 2016, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*. Jurnal IUS. Vol. IV, No.2.
- Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, 2019, *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Mauliza, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, Agusmidah, 2022, *Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO)*. Locus Journal of Academic Literature Review. Volume 1 Issue 5.
- Nurhafifah, Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Vol. 17 No. 2. Th. XVII.
- Suci Kurnia Ramadhani, 2023, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)*. Brawijaya Law Student Journal, (2023).
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial. Vol. 8 No. 3.
- Ahmad Handoko, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan*. Muhammadiyah Law Review 5 (1).